



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM.59/UM.001/MPPT-92

T E N T A N G

PENETAPAN TOKYO SEBAGAI TEMPAT KEDUDUKAN PUSAT PROMOSI  
PARIWISATA INDONESIA UNTUK KAWASAN JEPANG DAN KOREA

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa kawasan negara Jepang dan Korea merupakan salah satu pasaran wisata utama Indonesia yang potensial;
- b. bahwa untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari negara Jepang dan Korea ke Indonesia, perlu dilaksanakan usaha-usaha promosi yang lebih intensif dengan membentuk satuan kerja promosi secara tetap;
- c. bahwa untuk maksud tersebut butir b di atas di-pandang perlu membuka Kantor Promosi Pariwisata Indonesia untuk kawasan Jepang dan Korea berkedudukan di Tokyo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.77/OT.001/MPPT-91;


M E M U T U S K A N : .....

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENETAPAN TOKYO SEBAGAI TEMPAT KEDUDUKAN PUSAT PROMOSI PARIWISATA INDONESIA UNTUK KAWASAN JEPANG DAN KOREA.
- PERTAMA : Membentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia untuk kawasan negara Jepang dan Korea.
- KEDUA : Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di Tokyo bertugas menyelenggarakan pemasaran dan promosi Pariwisata Indonesia di kawasan negara Jepang dan Korea sesuai dengan perencanaan dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.
- KETIGA : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Proyek Peningkatan Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Pariwisata.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Agustus 1992

MENTERI PARIWISATA,  
POS DAN TELEKOMUNIKASI



SOESILO SOEDARMAN